



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 916.17/Kep. 205 -Dinsos/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 916.17/KEP.102-DINSOS/2022 TENTANG PENETAPAN
PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Nomor 283/1.7/DI.02/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Permohonan Melakukan Ketidaklayakan Berdasarkan Hasil Rekomendasi Penilaian Ketidaklayakan Foto Rumah Keluarga Penerima Manfaat, Pemerintah Daerah melaksanakan Verifikasi dan Validasi Kelayakan BNBA (*By Name By Address*)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Sosial, dan agar adanya transparansi/keterbukaan publik terkait informasi KPM dimaksud, diperlukan pergeseran anggaran pada kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga dengan mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pada Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pada Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
 17. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 April 2022



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 916.17/Kep. 205 -Dinsos/2022
TANGGAL : 14 April 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 916.17/KEP.102-DINSOS/2022 TENTANG PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN PERUBAHAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA KOMPONEN	Rp.
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.157.901.710,00
I	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	3.280.974.510,00
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.400.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	569.764.410,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.634.220,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.950.180,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	143.000.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.501.050.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	46.500.000,00
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	12.000.000,00
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00
11	Belanja Lembur	79.700.000,00
12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.730.000,00
13	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.000,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non PNS	210.000,00
15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000.000,00
16	Belanja Sewa Hotel	21.000.000,00
17	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	157.200.000,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.550.000,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	71.687.700,00

NO	NAMA KOMPONEN	Rp.
20	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.157.000,00
21	Belanja Modal Personal Computer	154.279.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.056.000,00
23	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	64.926.000,00
II	Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial	771.282.200,00
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	634.732.200,00
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	136.000.000,00
III	Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin	105.645.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.552.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.543.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.000.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.550.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON

1000

1000